



Korupsi Sebagai Cerminan Budaya Sosial Di Indonesia

Corruption As A Reflection Of Social Culture In Indonesia

Rizka Alvirra¹, Afrijal^{2*}

Universitas Syiah Kuala

Email : rizkaalvirra7@gmail.com¹, afrijal@usk.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 05-01-2026

Revised : 07-01-2026

Accepted : 09-01-2026

Published : 11-01-2026

Abstract

Corruption in Indonesia has developed into a socio-cultural phenomenon embedded in bureaucracy and public life. This study analyzes corruption as a reflection of social culture shaped through the interaction of patronage networks, informal institutions, social tolerance, and a culture of impunity. Using a literature review of scholarly sources and corruption perception data, the study identifies the structural and cultural roots sustaining corrupt practices. Findings show that patronage acts as a key pillar perpetuating corruption through transactional power relations based on loyalty rather than merit. A weak shame culture, high public tolerance, and elite impunity further normalize corruption. These conditions create a system where corruption functions as an operational mechanism. Thus, combating corruption requires a multidimensional approach, including value transformation and reform of informal institutions.

Keywords : Corruption, Social Culture, Patronage

Abstrak

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena sosial-budaya yang tertanam dalam birokrasi dan kehidupan publik. Penelitian ini menganalisis korupsi sebagai refleksi budaya sosial yang terbentuk melalui interaksi antara jaringan patronase, institusi informal, toleransi sosial, dan budaya impunitas. Melalui studi literatur terhadap sumber ilmiah dan data indeks persepsi korupsi, penelitian ini mengidentifikasi akar struktural dan kultural yang menopang praktik koruptif. Temuan menunjukkan bahwa patronase berperan sebagai pilar utama yang melanggengkan korupsi melalui relasi kekuasaan transaksional berbasis loyalitas, bukan meritokrasi. Lemahnya budaya malu, tingginya toleransi publik, dan impunitas elite semakin menormalkan korupsi. Kondisi ini menciptakan sistem yang menganggap korupsi sebagai mekanisme operasional. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan multidimensional, termasuk transformasi nilai dan pembenahan institusi informal.

Kata Kunci : Korupsi, Budaya Sosial, Patronase

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia saat ini tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai Tindakan yang melanggar hukum, melainkan telah berkembang menjadi fenomena budaya-sosial yang mengakar dan terlembaga dalam berbagai praktik kehidupan publik. Nilai, norma, dan struktur kekuasaan tertentu secara tidak langsung membenarkan atau menoleransi penyimpangan tersebut. Karenaperilaku koruptif tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi tumbuh dalam lingkungan social Masyarakat yang permisif. Kondisi ini yang membuat korupsi tidak hanya sekedar kejahatan individual, melainkan bagian dari pola hubungan sosial tergalang, yang melibatkan aktor-aktor politik, birokrasi, dan masyarakat. Korupsi merusak efektivitas pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta menghambat proses demokrasi yang



berintegritas, serta korupsi menghadirkan hambatan serius terhadap upaya pembangunan nasional. Tanpa adanya perubahan budaya politik dan reformasi birokrasi yang mendasar, pemberantasan korupsi akan terus menghadapi tantangan struktural yang sulit diatasi (Aulia, 2025).

Bentuk perilaku tidak etis yang muncul saat seseorang menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok secara melawan hukum merupakan salah satu pengertian dari korupsi. Praktik ini terlihat dari berbagai bentuk, seperti pemberian dan penerimaan suap, rekayasa proses pengadaan atau lelang, penyalahgunaan anggaran publik, pemalsuan dokumen administrasi, serta tindakan-tindakan lain yang menyalahi aturan dan merugikan kepentingan umum. Secara keseluruhan, korupsi menimbulkan imbas yang serius, mulai dari mengikis rasa keadilan, menghambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan kemampuan institusi negara, hingga menimbulkan kerugian yang luas bagi masyarakat (Odhy, 2021).

Menurut dari segi hukum, korupsi memiliki definisi secara jelas yang tertuang dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi Dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Kerugian keuangan negara ;(2) Suap-menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemerasan; (5) Perbuatan Curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi. Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya bertumpu pada tindakan pengambilan uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, penyimpangan prosedural, serta konflik kepentingan yang mengganggu integritas penyelenggaraan pemerintahan (Odhy, 2021). Oleh karena itu, kerangka hukum di Indonesia berupaya memberikan batasan-batasan yang tegas serta penindakan yang lebih terstruktur dan terukur dalam menghadapi berbagai macam bentuk praktik korupsi yang dapat muncul dalam berbagai kehidupan publik (Sukma, 2025).

Maraknya Tindakan kasus korupsi di Indonesia, sehingga perbuatan keji ini dianggap sebagai mekanisme informal untuk mempercepat proses administrasi atau memperoleh keuntungan tertentu. Kemudian, hal ini yang menjadikan keberadaan korupsi dianggap dan ditolerir karena merupakan salah satu jalan dari proses administratif atau dianggap sebagai “bagian dari sistem”. Permasalahan ini tidak hanya memberikan cerminan terhadap penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi, namun juga menjadi suatu hasil dari struktur sosial serta budaya yang toleran pada praktik-praktik penyimpangan. Dalam konteks Lembaga pemerintahan, korupsi tidak hanya dianggap sebagai penyimpangan hukum, akan tetapi juga sebagai hasil dari interaksi gabungan antara individu, struktural, dan budaya. Banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi sudah menjadi bagian dari sistem yang sudah diwariskan secara turun-temurun serta dilegitimasi secara kultural. Sehingga, hal ini akhirnya melahirkan siklus korupstif yang sulit dihapuskan dan diputuskan, karena tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan, tetapi juga dipertahankan oleh pola hubungan sosial yang memfasilitasi terjadinya penyimpangan (Aiman, 2024).

Korupsi akan sulit dihilangkan jika tanpa bantuan dan gabungan dari berbagai aspek, misalnya seperti dapat dibantu dengan perubahan budaya, peningkatan etika publik, dan reformasi Lembaga yang konsisten, sehingga penyimpangan ini tidak akan terus berlanjut dan menghambat



keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan serta proses demokrasi dalam jangka waktu yang Panjang. Berbagai cara untuk memberantas korupsi sering kali masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural, baik dari para pelaku dalam institusi maupun dari kelompok kekuasaan yang mendapatkan keuntungan daripada lembaga sistem yang ada. Keadaan ini juga semakin diperparah karena kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berwenang, kurangnya keterbukaan, serta masih kuatnya budaya patronase dalam struktur birokrasi dan politik Indonesia (Juwita, 2025).

Tingkatan tindakan korupsi di Indonesia saat ini masi berada pada posisi tinggi, dan serta menunjukkan permasalahan utama tidak hanya pada sistem formal, tetapi juga pada faktor social yang mendasar, meskipun usaha penegakan hukum terus ditingkatkan, sebagaimana terlihat dalam indeks Global Rule of Law. Dari hal tersebut, struktur sosial seperti patronase, nepotisme, dan politik balas budi yang memperkuat perilaku koruptif dan pada akhirnya melemahkan prinsip *good governance*. Budaya toleran, hubungan kekuasaan yang bertingkat, serta lemahnya sistem pengawasan baik dari dalam maupun luar yang membuat praktik korupsi seolah-olah menjadi hal yang “wajar” dalam penyelenggaraan publik (Transparency International, 2025).

Indonesia menduduki peringkat 99 dunia dengan skor 37, turun cukup jauh dari posisi 96 pada tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa kesan publik maupun komunitas internasional terhadap tingkat korupsi di sektor publik Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga kini, Indonesia terus berkelahi dengan berbagai kasus korupsi yang sulit diterima pikiran, salah satunya kasus tata niaga komoditas timah senilai Rp300 triliun. Kasus ini melibatkan pengelolaan komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak lingkungan akibat aktivitas penambangan ilegal (Kompas.com, 2025). Kasus ini sangat menarik perhatian publik karena nilai kerugiannya yang mencapai rekor. Kemudian kasus korupsi Tata Kelola Minyak Mentah PT Pertamina (Rp 193,7 Triliun), kasus ini menyangkut tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sub-holding PT Pertamina, terjadi melalui penolakan minyak domestik dari KKKS dan impor BBM dengan harga spot yang tinggi (Antaranews, 2025). Masalah ini menunjukkan resistensi yang luar biasa serta menunjukkan bahwa strategi pemberantasan tindakan buruk ini masih gagal dalam membongkar akar masalah yang fundamental.

Penelitian ini dimulai dari argument bahwa tindakan korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum atau kegagalan teknis dalam tata kelola pemerintahan, melainkan refleksi dari budaya sosial yang telah terbentuk, mengakar, dan diwariskan melalui sistem dan nilai serta pola interaksi yang mengalami penyimpangan. Dalam sudut pandang sosiologis, praktik korupsi tidak hanya terjadi secara individual, tetapi telah melembaga melalui jaringan patronase yang mengatur hubungan sosial maupun politik. Dalam jaringan ini, proses pengisian jabatan publik, pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya lebih didasarkan pada loyalitas personal dan kedekatan kelompok daripada kompetensi atau seleksi professional (Rohmah, 2023).

Struktur patronase tersebut menciptakan mekanisme sosial yang secara tidak langsung “membolehkan” terjadinya kolusi, nepotisme, dan praktik tidak etis lainnya. Aktor-aktor didalamnya merasa terdorong untuk mempertahankan kesetiaan kelompok sebagai upaya timbal balik, sehingga prinsip meritokrasi kehilangan tempat untuk berkembang. Dengan kata lain, korupsi tidak hanya menopang dengan peluang struktural, tetapi juga diperkuat oleh norma-norma budaya yang menoleransikan bahkan membenarkan praktik-praktik pertukaran kepentingan



(Aprianto, 2024).

Oleh karena itu, korupsi dapat dipahami sebagai manifestasi dari dua pilar utama: akar sosiologis (struktur patronase dan jaringan kekuasaan yang hierarkis) serta akar kultural (nilai-nilai sosial yang menerima loyalitas kelompok diatas profesionalisme. Kedua pilar ini saling berkaitan, membentuk lingkungan sosial yang membuat praktik korupsi tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga terus berulang dan sulit diberantas secara tuntas (Aprianto, 2024).

Secara kultural, stabilitas korupsi dipertahankan oleh toleransi sosial dan budaya impunitas. Bukti menunjukkan bahwa mantan narapidana korupsi masih dapat diterima Kembali dan bahkan menduduki jabatan publik tanpa sanksi sosial yang signifikan. Sebuah indikasi kuat bahwa norma-norma koruptif telah dinormalisasikan dalam kehidupan publik maupun privat. Normalisasi ini secara efektif dapat mematikan fungsi social shaming atau rasa malu sosial sebagai alat control utama. Kemudian perilaku-perilaku sederhana yang sudah turun-temurun terjadi dilingkungan sosial masyarakat seperti pemberian imbalan karena mau melakukan suruhan dengan tameng sudah melakukan apresiasi telah membantu, yang hal tersebut Adalah awal mula lahirnya kultur yang lebih bahaya dan terlihat sebagai praktik yang dilegitimasi secara sosial yang efektifitasnya melampaui aturan resmi. Banyak kasus besar yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi atau tokoh publik yang akhirnya berujung pada vonis yang lebih ringan daripada kerugian yang telah ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum cukup kuat dalam memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku korupsi (Sakti, 2025).

Teori jaringan patronase dipahami melalui akar sosiologis. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dibangun secara transaksional dan menciptakan kewajiban timbal balik. Patronase adalah suatu praktik atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan, status, atau pengaruh untuk memberikan manfaat dan keuntungan kepada orang lain dengan tujuan mempertahankan posisi atau kekuasaannya. Studi lama mengkaji bahwa budaya patronase ini lebih cenderung fokus pada patronase dalam tatanan birokrasi yang digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan melalui pemberian posisi kepada orang terdekat dan elite-elite politik (Tuti, 2020).

Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, patronase dapat dipahami sebagai praktik distribusi sumber daya atau keuntungan oleh aktor politik kepada individu tertentu seperti pemilih, relawan, atau pekerja kampanye dengan tujuan memperoleh dukungan politik sebagai bentuk timbal balik. Dengan kata lain, patronase adalah strategi pertukaran yang bersifat personal karena dukungan politik dibalas dengan pemberian material atau akses terhadap sumber daya negara. Studi terbaru menunjukkan bahwa patronase tidak lagi terbatas pada pemberian material tetapi ke segala hal yang mencakup distribusi proyek pembangunan, akses ekonomi, kesempatan kerja, hingga pembagian posisi strategis dalam birokrasi. Dengan kata lain, patronase telah berkembang menjadi pertukaran yang terlembaga dan bekerja dalam sistem yang informal bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertahankan (Pinga, 2024).

Patronase memperlihatkan praktik korupsi tidak hanya muncul karena kegagalan peraturan, tetapi juga melalui jaringan sosial yang mengedepankan loyalitas individual dan timbal balik. Budaya politik yang bertumpu pada patron-klien membuat distribusi sumber daya publik sering didasarkan pada hubungan kedekatan alih-alih dengan prinsip meritokrasi dan keadilan. Sehingga, korupsi dianggap hal yang wajar dan bagian dari sistem agar stabilitas jaringan kekuasaan tetap



terjaga. Dalam realita ini, patronase berfungsi sebagai fondasi yang menguatkan normalisasi tindakan korupsi dan menjadikannya bukan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai cerminan sosial yang telah terbentuk dan mengakar sehingga sulit dihilangkan tanpa adanya perubahan mendasar dari struktural dan kulturar (Pinga, 2024).

Aspek kultural korupsi yang dimana toleransi tinggi terhadap pelaku korupsi dimana sanksi sosial yang minim menunjukkan bahwa biaya sosial korupsi menjadi rendah dianalisis melalui teori sosial dan kegagalan budaya malu atau *shame culture* dan diperkuat oleh teori anomie. Teori anomie menjelaskan kesenjangan antara tujuan sosial seperti kekuasaan dan kekayaan dengan sarana yang sah, menjadikan praktik koruptif sebagai sarana ilegal yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut. Robert K. Merton (1938) dalam Utami, 2025 memberikan konsep anomie sebagai ketegangan antara tujuan budaya seperti kesuksesan finansial dan sarana legal untuk mencapainya. Ketika seseorang merasa tidak memiliki akses terhadap sarana sah, mereka cenderung akan melakukan inovasi dengan cara menyimpang. Nilai lokal seperti *sungkan* (segar) juga sering disalahgunakan untuk melindungi penyimpangan ini (Sitohang, 2025).

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang fokus pada tiga indikator kunci yakni Budaya Patronase, Toleransi Sosial atau Impunitas, dan Transparansi, Akuntabilitas implikasi terhadap kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis bagaimana institusi informal dan struktur patronase membentuk praktik korupsi; dan 2) Menjelaskan bagaimana toleransi sosial mencerminkan dan melanggengkan korupsi sebagai bagian dari budaya sosial di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang menganalisis berbagai sumber data yang relevan meliputi buku, jurnal artikel ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, berita, serta hal yang membahas isu-isu korupsi dan budaya sosial di Indonesia. Studi literatur dilakukan terhadap dokumen fisik maupun digital yang dipilih kesesuaiannya dengan topik penelitian yang akan ditulis. Pendekatan ini digunakan karena topik korupsi sebagai fenomena sosiokultural memerlukan penelaahan konseptual dan interpretatif yang mendalam terhadap teori-teori terkait serta temuan empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Melalui analisis sistematis terhadap beragam referensi tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi pola, hubungan, dan dinamika yang menunjukkan bagaimana institusi informal, jaringan patronase, toleransi sosial, dan budaya impunitas berkontribusi dalam membentuk dan mempertahankan korupsi sebagai bagian dari budaya sosial di Indonesia. Metode ini memungkinkan penulis untuk merumuskan argumentasi yang lebih kuat dan mendalam mengenai bagaimana korupsi berfungsi sebagai cerminan budaya sosial dalam konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Institusionalisme Informal dan Budaya Patronase

Temuan dari analisis studi literatur menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dimulai dari perilaku yang menyimpang yang terjadi secara sporadis dan tidak terencana, menjadi bentuki institusionalisme informal yang tertanam kuat dalam struktur birokrasi maupun politik. Mekanisme seperti uang pelicin dan setoran telah berubah menjadi norma operasional yang dipahami bersama, bahkan dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien untuk mempercepat dan penyederhanaan proses birokrasi yang berbelit dan lama.



Situasi ini semakin diperkuat oleh keberadaan jaringan patronase yang muncul sebagai akar sosiologis paling berpengaruh dalam memelihara praktik korupsi. Jaringan tersebut membentuk pola hubungan kekuasaan yang bersifat transaksional, dimana loyalitas personal atau kedekatan kelompok lebih dihargai daripada kemampuan dan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, struktur patronase tidak hanya memfasilitasi korupsi, tetapi juga berperan dalam mempertahankan dan melahirkan praktik tersebut dalam siklus kekuasaan yang terus berulang (Jaya, 2024).

Budaya patronase mewajibkan pejabat (patron) untuk memberikan keuntungan seperti jabatan, proyek, atau perlindungan hukum kepada bawahan atau klien sebagai ganti dukungan politik dan finansial. Tokoh-tokoh elite Indonesia di sebagian besar wilayah kurang homogen dan para pebisnis seringkali menjadi pendukung keuangan mereka. Peran premanisme, kekerasan, dan pembelian suara, menurut sebagian besar, kurang terlihat. Orde Baru yang sangat sentralistis mampu menghambat perkembangan para bos atau orang kuat lokal. Bahkan jika mereka ada, mereka berada di bawah sistem patronase politik yang lebih luas (Kusmana, 2024).

Berlanjutnya praktik patronase menjelaskan mengapa berbagai usaha reformasi struktural yang dilakukan secara top down seringkali tidak mencapai keberhasilan yang diharapkan. Saat loyalitas secara vertikal kepada figur atau jaringan kekuasaan lebih dominan daripada loyalitas terhadap institusi dan aturan formal, maka setiap adanya kebijakan baru akan berpotensi dapat dilemahkan atau dinegosiasikan ulang melalui praktik-praktik yang telah dirancang untuk mempertahankan stabilitas dan kepentingan jaringan tersebut (Kusmana, 2024).

Rangkaian kasus mega korupsi bernilai triliunan rupiah yang marak setelah tahun 2020 terutama yang berkaitan dengan proyek pengadaan pemerintah dan badan usaha milik negara menjadi bukti nyata bahwa jaringan patronase tersebut masih bekerja secara efektif di kalangan elite. Fenomena ini memperlihatkan betapa kuatnya struktur informal tersebut dalam menghambat reformasi serta melestarikan praktik koruptif di tingkat tertinggi pemerintahan (Kenneth, 2024).

Patronase membuat peraturan resmi kehilangan keefektifitasannya karena setiap kebijakan dapat dinegosiasikan ulang melalui jalur informal yang lebih kuat daripada aturan tertulis. Sehingga berakibat, proses pemerintahan berjalan dalam dua jalur, satu jalur resmi yang mengikuti prosedur, dan satu jalur tidak resmi yang mengatur keputusan-keputusan strategis melalui hubungan timbal balik antara patron dan klien. Ketika keputusan publik ditentukan oleh loyalitas personal dan kepentingan kelompok, bukan oleh prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka ruang bagi integritas birokrasi menjadi semakin sempit. Hal ini menunjukkan bahwa berlanjutnya tindakan korupsi di Indonesia tidak hanya didorong oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi oleh struktur kekuasaan yang tidak resmi bekerja dibalik layar dan dapat menembus berbagai lembaga negara, mulai dari birokrasi hingga sektor bisnis pemerintah (Situmorang, 2025).

Toleransi Sosial Dan Impunitas

Hal selanjutnya yang mempertahankan korupsi adalah faktor kultural, yang diukur dari tingginya Toleransi Sosial dan kegagalan Budaya Malu (shame culture). Analisis memperlihatkan bahwa kurangnya sanksi sosial yang dialami oleh mantan narapidana korupsi merupakan indikator paling jelas bahwa masyarakat secara kolektif telah memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Para pelaku korupsi dengan santainya muncul kembali tanpa merasa bersalah serta masih adanya toleransi terhadap pelaku tersebut (Putra, 2022).



Impunitas masih menjadi salah satu persoalan hukum yang paling menonjol di Indonesia, bahkan setelah era Reformasi yang diharapkan membawa perubahan dalam sistem peradilan. Kondisi ini menggambarkan situasi ketika individu-individu yang memiliki kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh sosial-politik dapat terbebas dari konsekuensi hukum atas tindakan pelanggaran yang mereka lakukan. Sementara itu, hukum justru diterapkan dengan sangat keras terhadap kelompok masyarakat biasa, terutama mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rendah. Impunitas menjadi salah satu pendorong utama mengapa praktik koruptif terus bertahan dan bahkan berkembang. Ketika elite politik atau pejabat publik melihat bahwa pelaku korupsi dapat dengan mudah menghindari hukuman, maka budaya hukum yang seharusnya menekan perilaku menyimpang justru berubah menjadi budaya permisif (Mahardika, 2025).

Menurut Persson, Rothstein, dan Teorell (2013 dalam Aiman, 2024), orang cenderung untuk merasionalisasi perilaku koruptif mereka berdasarkan apa yang mereka lihat orang lain lakukan. Ketika perilaku koruptif menjadi budaya organisasi yang diterima, praktik koruptif dapat menjadi ternormalisasi dan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan diharapkan memperkuat dan memelihara siklus korupsi di sektor publik. Dalam kondisi sosial seperti ini, pembentukan budaya integritas menjadi sangat sulit, karena masyarakat tidak hanya gagal menolak perilaku koruptif, tetapi secara tidak langsung ikut mereproduksi nilai-nilai yang mendukungnya. Ketika praktik korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan moral yang memalukan, melainkan sebagai strategi umum untuk bertahan hidup atau memperoleh keuntungan, maka mekanisme kontrol sosial kehilangan efektivitasnya (Wilhelmus, 2017).

Lemahnya budaya malu juga memberikan ruang bagi aktor-aktor koruptif untuk mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, maupun sosial mereka tanpa menghadapi konsekuensi sosial yang berarti. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku korupsi dapat kembali menduduki posisi strategis di pemerintahan atau lingkungan sosial tertentu karena adanya jaringan patronase dan nilai-nilai kekerabatan yang mendahulukan loyalitas dibanding integritas. Situasi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dapat diharapkan pada pendekatan hukum semata, tetapi harus disertai transformasi kultural yang menekankan pentingnya etika publik, penolakan terhadap perilaku menyimpang, dan penguatan nilai-nilai sosial yang menjunjung kejujuran. Tanpa perubahan fundamental pada tingkat budaya, upaya pencegahan korupsi cenderung berhenti pada permukaan dan tidak mampu mengubah pola perilaku yang telah terlanjur mengakar dalam masyarakat (Dewi, 2024).

Korupsi Sebagai Cerminan Budaya Sosial

Korupsi dapat disebut sebagai cerminan budaya sosial di Indonesia karena institusi informal dan patronase dan nilai toleransi dan impunitas telah berinteraksi secara sinergis untuk menciptakan sistem yang korup. Korupsi bukan hanya masalah penegakan hukum yang lemah, tetapi juga cerminan dari norma-norma budaya yang permisif terhadap materialisme berlebihan. Melihat korupsi melalui lensa budaya memungkinkan kita untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai etis dan norma sosial berkontribusi pada pencegahan atau proliferasi korupsi dalam suatu masyarakat (Saribu, 2025). Sebagai contoh, dalam budaya yang menekankan kepatuhan dan hormat terhadap otoritas, perilaku korupsi mungkin kurang terlihat atau dianggap sebagai bagian dari norma sosial. Sebaliknya, dalam masyarakat yang mendorong keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas,



mungkin ada mekanisme yang lebih kuat untuk menanggulangi korupsi.

Reformasi harus menargetkan norma informal ini, misalnya, dengan: a) Meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam untuk membongkar jaringan patronase, dan b) menyelaraskan pendidikan berbasis nilai lokal untuk merekonstruksi kembali moralitas publik. Usaha pembaruan kebijakan publik, seperti peningkatan gaji, terbukti tidak cukup karena akar permasalahannya terletak pada loyalitas jaringan (sosial) dan penghapusan rasa malu (kultural), bukan sekadar dorongan ekonomi (Hasan, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi merupakan fenomena sosial-budaya yang hidup, tertata, dan diperbanyak dalam kehidupan publik. Korupsi bekerja melalui dua pilar utama yaitu institusi informal yang terbangun dalam jaringan patronase serta norma-norma kultural yang membentuk toleransi sosial dan impunitas. Kedua pilar ini bekerja secara bersamaan dan saling menguatkan, sehingga menciptakan sistem sosial yang tidak hanya membiarkan korupsi berkembang, tetapi secara tidak langsung ikut mempertahankannya.

Dari segi tatanan, korupsi diatur melalui jaringan patronase yang mengatur hubungan kekuasaan secara kesepakatan atau timbal balik. Patronase membuat kesetiaan terhadap individu lebih diutamakan daripada kewajiban atau tanggung jawab terhadap publik, sehingga peraturan-peraturan resmi sangat mudah digoyahkan atau dilengahkan oleh kekuatan hubungan informal. Sementara itu, pada segi kultural atau budaya, elite-elite politik dan pejabat publik memiliki budaya malu yang rendah, toleransi sosial yang tinggi, serta adanya impunitas yang mengakibatkan normalisasi yang sangat kuat terhadap praktik korupsi ini. Saat pelaku korupsi tidak mendapatkan sanksi sosial dan bahkan dapat kembali ke ruang publik tanpa rasa bersalah, sehingga masyarakat berspekulasi bahwa tindakan tersebut tidak berbahaya dan sangat wajar karena selagi ada segala upaya toleran hal tersebut tidak dapat menjadi ancaman. Normalisasi inilah yang melemahkan kontrol sosial dan membuat korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan bagian dari taktik sosial-ekonomi yang dianggap mampu untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian, korupsi di Indonesia dapat dilihat dan dipahami sebagai cerminan dari tatanan budaya sosial yang terdistorsi. Pengentasan korupsi tidak hanya bisa diandalkan dari hukum saja, tetapi harus dilaksanakan melalui perubahan nilai, pembangunan kembali budaya jujur, serta menghapus patronase dalam politik dan birokrasi, serta menguatkan mekanisme akuntabilitas yang partisipatif. Jika tidak adanya pengentasan dari hal paling mendasar tersebut, setiap usaha perbaikan hanya akan menjadi produk yang gagal dan akan terus mengakar hingga puluhan tahun kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, R. (2024). Pemetaan penyebab persistensi korupsi di sektor publik: Memahami motivasi individu, dukungan faktor eksternal, dan normalisasi dalam budaya organisasi. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(1), 23-38.
- Antaranews. (2025). Kilas balik 8 kasus korupsi fenomenal dibongkar pemerintahan Prabowo. Diakses dari <https://share.google/B8V98XIoaWlxZWbNA>
- Aprianto, M. T. P. (2024). Korupsi dan Budaya. *Korupsi dari Berbagai Perspektif*, 37.



- Aulia, R. M. (2025). Daftar Negara Terbersih dari Korupsi Versi Transparency International, Indonesia Peringkat Berapa?. Diakses pada 31 Oktober 2025 dari <https://www.metrotvnews.com/read/KdZCjAQ5-daftar-negara-terbersih-dari-korupsi-versi-transparency-international-indonesia-peringkat-berapa>.
- Dewi, N. M. S. S., & Dewi, I. G. P. E. R. (2024). Systematic Literature Review: Akuntansi Forensik Sebagai Strategi Dalam Upaya Mengatasi Tindak Pindana Korupsi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 16(1), 132-138.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2(2), 241-255.
- Jaya, A. E. N., Majid, I., Utami, G. A., & Klau, R. G. (2024). Gratifikasi dalam Perspektif Etika dan Hukum: Antara Budaya Pemberian dan Korupsi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(6), 2992-3003.
- Juwita, D., & Yoserizal, Y. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran, 3(01), 52-58.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 2(1), 335-340.
- Kompas.com. (2025). Daftar 10 Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia. Diakses <https://share.google/316nDaiQDRqRMmU0O>
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP), 6(1), 30-41.
- Mahardika, A. P. P. (2025). Antara Impunitas dan Impotensi: Pemaknaan atas Novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dekonstruksi, 11(01), 51-57.
- Odhy, F. (2021). Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. Dharmasisya, 1(1), 185-196. <https://doi.org/10.21002/dharmasisya.v1i1.30>
- Pinga, E. Y. M., Servatius, R., & Boro, V. I. A. (2024). PATRONASE DAN KLIENTALISME DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN NAGEKEO (Studi Kasus Terpilihnya Caleg PKB Shafar Laga Rema Dan Maria Roswita Mea Laki Dalam Pemilu Legislatif 2024). Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, 2(2), 698-716.
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Corruption Act in Indonesia: A Challenge for Social Changes. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8(1), 13-24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Rohmah, E. I. (2023). Praktik Patronase dalam Pemilu dan Implikasinya Terhadap Kredibilitas Demokrasi di Indonesia. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 3(1), 91-111.
- Sakti, F. T. (2025). Dinasti Politik dan Penempatan Birokrasi: Implikasi Terhadap Kinerja Pemerintahan di Indonesia. Distingsi: Journal of Digital Society, 4(1), 1-9.
- Saribu, M. C. P. D., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dan Modus Operandi Korupsi Dana Desa: Studi Kasus PJ Kepala Desa Sukadame, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
- Sitohang, M., & Bello, P. C. (2025). KONSUMERISME DAN KORUPSI: PERSPEKTIF BUDAYA DAN HUKUM. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 11(2), 277-301.



- Situmorang, P. R., & Yusuf, H. (2025). Struktur Sosial dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(8), 14057-14066.
- Sukma, S. R. (2025). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. *Terekam Jejak: Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 3(1). <https://terekamjejak.id>
- Transparency International. (2025). Corruption Perception Index 2024. Diakses dari Transparency.org <https://share.google/9QNNVBCQ3Bh1wbNiB>.
- Tuti Budirahayu. (2020). *Sosiologi Korupsi* (Edisi 3). Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Utami, D. (2025). Praktik Pemanfaatan Dana Pinjaman untuk Judi Online di Kota Surabaya. *Paradigma*, 14(2), 111-120.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.